

**ANALISIS HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI FIKTIF
(Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021)**



**Di Ajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh

MUHAMMAD AKBAR TEGARAN

(02011281823119)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN


NAMA : MUHAMMAD AKBAR TEGARAN
NIM : 02011281823119
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
ANALISIS HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI FIKTIF
(Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021)

Palembang, 24 Desember 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008


Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar Tegaran
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823119
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 3 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Membuat Pernyataan,



Muhammad Akbar Tegaran

NIM. 02011281823119

Motto dan Persembahan

Motto:

“Hormati orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Orang tua**
- 2. Seluruh dosen yang berjasa mengajarkan saya ilmu hukum**
- 3. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya ucapkan atas anugrah Allah SWT sehingga saya mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana seharusnya. Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021)**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pembelajaran bagi saya maupun pembaca untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan tentang Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif. Tidak lupa saya sebagai penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan atau dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran serta kritik yang sifatnya membangun untuk dapat meningkatkan kualitas dari skripsi yang saya buat ini.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan serta arahan kepada saya selama proses penulisan skripsi ini.

Saya berharap penelitian yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penulis serta bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2022

Penulis,



Muhammad Akbar Tegar

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam menganyam bangku pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mengucapkan syukur sebesar-besarnya sehingga dapat berda di titik ini, Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang sebagai penolong yang memberikan saya semangat spiritual sehingga saya sebagai penulis fokus dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Almarhum Bapak saya yang telah mendahului, skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak yang menaruh harapan kepada saya untuk bisa berkuliah dan membuat bangga Ibu saya.
3. Ibu yang saya hormati, yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehingga saya bisa hidup dengan baik.
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama saya yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya dapat sangat terbantu dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
6. Ibu Neisa Anrum Adisti S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua saya sekaligus sebagai pembimbing akademik saya, yang memberikan arahan serta bimbingan kepada saya baik di bidang akademik maupun untuk proses pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Metode Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2. Subjek Tindak Pidana Korupsi	28
3. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	29
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja.....	39
1. Bank beserta jenis jasa yang diberikan kepada masyarakat	39
2. Tindak pidana korupsi kredit modal kerja	40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No.2882 K/Pid.Sus/2021	46
1. Identitas Putusan	46
2. Modus Kejahatan	56
3. Pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Palembang dalam putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2020 terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.....	57
4. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim pengadilan negeri Palembang dalam putusan No10/Pid.Sus-TPK/2020.	74
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif Putusan No.2882 K/Pid.Sus/2021 dan Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan118
B. Saran120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021), Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi kredit modal kerja dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga cairnya dana kredit modal kerja dapat cair ke tangan pihak yang salah. Penulis mengangkat masalah yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi kredit modal kerja pada pekerjaan konstruksi fiktif No. 2882.K/Pid.Sus/2021 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi kredit modal kerja pada pekerjaan konstruksi fiktif dalam putusan hakim No. 2882.K/Pid.Sus/2021 & putusan hakim No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Ptk. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada putusan ini jaksa mendakwa dengan jenis dakwaan subsidair, dakwaan primair menggunakan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 peraturan hukum pidana, sedangkan dakwaan subsidair menggunakan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.


Kata Kunci: Kredit, korupsi, konstruksi, fiktif

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, Tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Istilah Negara Hukum dapat disebut juga sebagai (*Rechstaat*), bukanlah Negara yang berlandaskan atas Kekuasaan (*Machstaat*). Negara hukum merupakan negara yang diperintah dan dipimpin oleh hukum secara fungsional, sedangkan secara kelembagaan, manusialah yang memerintah serta memimpin suatu Negara yang berlandaskan atas Hukum.² Negara Hukum memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
- b. Adanya peradilan yang bebas dan netral, tidak terdapat intervensi dari suatu pihak yang memiliki kekuasaan serta eksistensi legalitas dalam arti hukum dalam berbagai bidang.
- c. Adanya Undang-undang Dasar yang memuat peraturan tertulis tentang kontak antara penguasa dengan rakyat.

¹ Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² A. V. Dicey dalam Guntur Hamzah “*Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*”, Pusat Pendidikan Kontitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm. 10, diakses melalui https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf pada 7 Agustus 2022 Pukul 17.26 WIB.

³ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh dalam Munawir “*Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*”, CV. Senyum Indonesia, Ponorogo, 2016, hlm. 16

Negara Hukum memiliki prinsip bahwa suatu pemerintahan dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dimana suatu peraturan tersebut, selanjutnya berlandaskan pada keinginan rakyatnya.⁴ Dalam proses dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar, dengan tujuan menghasilkan suatu undang-undang yang memiliki mutu yang baik, Undang-undang tersebut harus memiliki landasan Yuridis, landasan Sosiologis serta landasan Filofis.⁵ Setiap tindakan Warga Negara yang berada di Negara Hukum khususnya Indonesia diatur dengan Hukum, Berbagai macam aspek mempunyai aturan serta ketentuannya masing-masing.

Salah satu dari berbagai bidang Hukum yang mengatur Warga Negara tersebut ialah Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan peraturan yang berisi larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara, apabila larangan dilanggar maka negara berhak untuk melakukan penuntutan serta eksekusi.⁶ Eksistensi Hukum Pidana ditengah Masyarakat dianggap sebagai payung yang melindungi Masyarakat, karena Hukum Pidana merupakan jaminan terlindunginya

⁴ M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1, 2022, hlm. 2, diakses melalui <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/790/pdf> pada 18 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB.

⁵ Bagir Manan dalam “*Naskah Akademik Raperda OPD*”, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cianjur, 2017, hlm. 1, diakses melalui <https://jdih.cianjurkab.go.id/informasi/detil/2/2017/10.html> pada 18 Juni Pukul 16.25 WIB.

⁶ Satochid Kartanegara dalam Takdir “*Mengenal Hukum Pidana*”, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2014, hlm 2, diakses melalui <http://repository.iainpalopo.ac.id/eprint/1669/1/HUKUM%20PIDANA.pdf> pada 18 juni 2022 pukul 21.16 WIB.

hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat dasar-dasar aturan dalam Hukum Pidana yang menurut ahli bernama Moeljatno berisi: ⁷

- a. Menentukan Perbuatan apa yang tidak dapat dilakukan/ dilarang dengan disertai ancaman sanksi yang berupa Pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa subjek Hukum dapat dijatuhi Pidana seperti apa yang diancamkan dalam Hukum Materil Pidana;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu sumber Hukum Materil bagi urusan yang masuk dalam ruang lingkup Bidang Hukum Pidana, selain mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan/dilarang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga berisi ancaman bagi tindakan yang tidak boleh dilakukan/ dilarang tersebut. Saat subjek Hukum melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana maka sepatutnya dapat disebut sebagai Tindak Pidana (*strafbaarfeit*).⁸ Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan pelaku secara sengaja maupun tidak dengan sengaja dimana perbuatan tersebut oleh Undang-undang dinyatakan sebagai

⁷ Moeljatno dalam Fitri Wahyuni “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 1

⁸ Moejatno dalam Takdir *Op Cit.* hlm. 50

suatu perbuatan yang dapat dijatuhi Sanksi, penjatuhan Sanksi tersebut dilakukan demi terpeliharanya tertib Hukum.⁹

Tindak Pidana merupakan permasalahan nyata yang harus diatasi oleh suatu Negara melalui aturan tertulis yang mengatur tentang Tindak Pidana tersebut (dalam hal ini Hukum Pidana), serta menjatuhkan Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana tersebut melalui Aparat Penegak Hukum yang berwenang. Menurut ahli yang bernama Sudarto Fungsi dari Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi Hukum Pidana pada umumnya dan fungsi Hukum Pidana pada khususnya. Fungsi Hukum Pidana secara umum yaitu untuk mengatur hidup Masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, Sedangkan fungsi Hukum Pidana secara khusus yaitu untuk melindungi kepentingan Hukum Masyarakat terhadap perbuatan yang dinilai merugikan dengan cara menjatuhkan Pidana.¹⁰ Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Ahli tersebut Penulis memberikan penafsiran bahwa Hukum Pidana secara fungsi dapat menjadi Pedoman bagi masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum dengan bentuk Peraturan tertulis, dimana didalamnya mencakup hal apa yang dilarang untuk dilakukan serta Negara dapat melakukan Eksekusi melalui Aparat Penegak Hukum

⁹ Pompe dalam Fitri Wahyuni *Op. Cit* hlm. 37

¹⁰ Sudarto dalam I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, I Made Sugi Hartono "Buku Ajar Hukum Pidana", Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 24 diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf pada 18 Juni 2022 Pukul 21.50 WIB.

yang berwenang apabila larangan tersebut dilakukan atau dapat juga disebut sebagai Tindak Pidana.

Dari berbagai bentuk Tindak Pidana yang terjadi, Korupsi merupakan salah satu Tindak Pidana yang cukup menyita perhatian publik, karena Tindak Pidana ini dikenal sebagai kejahatan yang berdampak luas di Masyarakat. Korupsi di Indonesia tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara semata namun juga merusak moral, sosial, budaya maupun politik.¹¹ Elwi Danil berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa yaitu: ^{.12}

- a. Korupsi mengakibatkan kemiskinan serta kesenjangan sosial yang meluas di Masyarakat, dikarenakan tidak dapat mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh;
- b. Adanya perlakuan diskriminatif dalam penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi;
- c. Korupsi mengalami perkembangan yang pesat, bukan hanya masalah Hukum belaka, namun Korupsi sudah dianggap sebagai pelanggaran Hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

¹¹ Ermansjah Djaja ” Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13

¹² Elwi Danil dalam I Gusti Ketut Ariawan “*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*”, Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 29 diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/8ce9798edf556d7b317f0291edcad672.pdf Pada 25 Juni 2022 Pukul 13.25 WIB.

Unsur luar biasa dari Tindak Pidana Korupsi juga dapat dibuktikan dengan dilaksanakannya Peradilan Tindak Pidana Korupsi secara Khusus, dibuktikan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi ialah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Tindak Pidana Korupsi yang sifatnya luar biasa tersebut dapat dikatakan sudah sering terjadi sejak dulu, menggunakan pertimbangan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai alasan bagi penulis, bahwa Tindak Pidana Korupsi ini memang sering terjadi, Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang perbaruan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada bagian pertimbangan huruf C, dikatakan disana bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Masyarakat, maka dari itu penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diperbarui dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan harapan bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat lebih Efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi, bahkan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah direvisi lagi melalui terbitnya

¹³ Indonesia, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5, LN. Tahun 2009 No. 155, TLN No. 5074

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Rangkaian perkembangan tersebut erat kaitannya dengan Kriminalisasi, kriminalisasi merupakan pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu pertimbangan yang bersifat normatif yang memunculkan hasil akhir berupa keputusan.¹⁴

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁵ memberikan penjelasan tentang perbuatan apa saja yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika setiap orang (Manusia maupun Korporasi) yang secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara, sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 3, perbuatan yang sama dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) perbedaannya pada Pasal 3 membidik orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya sebagai pemegang jabatan untuk melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

Terlepas dari berbagai macam Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di berbagai macam sektor, Penulis akan membahas Tindak

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Salman Luthan “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*”, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16. hlm. 2 diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/84197-none-b7d388b3.pdf> pada 16 Agustus 2022, pukul 02.09 WIB.

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, LN. Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874

Pidana Korupsi yang terjadi di Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,¹⁶ dalam pasal 1, tertulis bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan Badan Usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang sahamnya paling sedikit sebesar 51% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tergolong sebagai badan hukum / Korporasi, sehingga BUMN juga termasuk sebagai subjek hukum, dimana Badan Usaha Milik Negara berarti juga dapat berperkara di pengadilan.

Penggunaan pasal dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh Aparat Penegak Hukum, dikarenakan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) memuat ancaman Sanksi yang lebih berat dibanding Pasal 3. Dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang memuat sanksi ancaman Pidana penjara minimum 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun, sedangkan Pasal 3 memuat ancaman Pidana penjara minimum 1 Tahun dan maksimal 20 Tahun, dimana hal tersebut cenderung lebih ringan. Terdapat pendapat tentang penjatuhan Sanksi terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi pada sektor Badan Usaha Milik Negara, Ahli Bernama Erman Radjagukguk menyatakan bahwa kekayaan Badan Usaha Milik Negara bukanlah

¹⁶Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1, LN. Tahun 2003 No. 70, TLN. No. 4297

merupakan Kekayaan Negara, sehingga Pejabat yang berwenang tidak dapat dijatuhi Sanksi Pidana apabila pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusannya yang sering didalilkan mengakibatkan “kerugian negara”, dengan menggunakan Pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Dengan timbulnya pendapat tersebut dapat mengisyaratkan adanya permasalahan dalam penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada sektor Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis dengan kapasitas sebagai Mahasiswa mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus Korupsi yang bersinggungan dengan sektor Badan Usaha Milik Negara, dalam kasus ini Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud adalah Bank Negara Indonesia, Terdakwa merupakan mantan Pejabat sementara di Bank tersebut, Berdasarkan Informasi yang didapat dari Putusan No. K 2882/Pid.Sus/2021, Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah mencairkan Dana Kredit Modal Kerja Konstruksi yang bukan dilakukan oleh Nasabah, Menurut Pasal 1 angka 11 Undang- undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,¹⁸ Kredit merupakan pinnjaman dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan kesepakatan antara Bank dengan Nasabah, dimana Nasabah wajib membayar dana yang telah dipinjam tersebut. Sedangkan, Kredit

¹⁷Hukum Online “*Kekayaan BUMN Bukan Kekayaan Negara*” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1> pada 25 Juni 2022, pukul 21:41 WIB.

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, LN. Tahun 1998 No. 182, TLN. No. 3790

Konstruksi merupakan pemberian Kredit yang dilakukan oleh Bank yang akan digunakan oleh Nasabah sebagai Modal untuk mengerjakan suatu Proyek Konstruksi.¹⁹

Dalam kasus tersebut Terdakwa yang saat ini sebagai Terpidana memanipulasi Dokumen khususnya Dokumen untuk pengerjaan Proyek Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tekanan Menengah dan Trafo Fiktif yang disana tertulis akan dikerjakan di Kelurahan Muara Kelingi desa Mangan Jaya yang masih termasuk Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Palembang, serta penggunaan Identitas Nasabah sehingga Terpidana dapat mencairkan Dana yang bukan sesuai dengan peruntukannya, Dimana perbuatan tersebut dinilai menimbulkan kerugian negara sehingga unsur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Dalam dakwaan Penuntut Umum ia didakwa dengan Dakwaan Primair dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sedangkan Dakwaan Subsidair dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

¹⁹ Andhyta Larasati, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta*”. Universitas Diponegoro Semarang, 2016, hlm. 2. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12893> pada 26 Juni 2022 Pukul 10.23 WIB.

dengan Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI FIKTIF (STUDI PUTUSAN NO. K 2822/PID.SUS/2021)“**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah RUMUSAdalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif No.2882 K/Pid.Sus/2021 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi kredit modal kerja pada pekerjaan konstruksi fiktif dalam Putusan Hakim No 2822 K/Pid.Sus/2021 & Putusan Hakim No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi fiktif No. 2882 K/Pid.Sus/2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi fiktif. dalam Putusan Hakim No. 2882 K/Pid.Sus/2021 & Putusan Hakim No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Ptk .

D. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini memiliki manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis yang dituangkan kedalam beberapa poin berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sebuah kajian Hukum untuk menambah wawasan mengenai Pertimbangan Hakim serta Pertanggungjawaban Pidana mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif pada Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran bagi penulis secara pribadi, karena, penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan dalam melakukan penelitian Hukum.

E. Ruang Lingkup

Penulis berperan sebagai Mahasiswa, oleh karena itu penulis otomatis mempunyai kapasitas hanya sebagai seorang Mahasiswa dengan minimnya Pengalaman dan Pengetahuan, agar Skripsi ini tidak terlalu meluas ke bidang lain, maka dalam Skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam Pekerjaan Konstruksi fiktif dengan Putusan yang sudah penulis tentukan dalam skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan landasan yang penulis gunakan sebagai dasar penguatan konsep dalam Skripsi ini, Ilmu Teori memiliki posisi yang penting, Teori memberikan jalan untuk memahami suatu permasalahan dengan baik, dengan begitu Teori memberikan penjelasan dengan mengkoordinir masalah yang dibicarakannya.²⁰ Oleh karena itu teori yang akan Penulis gunakan ialah:

²⁰ Khudzaifah Dimiyati, "*Teorisasi Hukum*", Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004 hlm. 37

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan unsur terpenting dalam penyelesaian suatu perkara melalui putusan, sehingga Pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan bijak, salah satu contohnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,²¹ disana dikatakan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ringan atau beratnya suatu Pidana wajib memperhatikan sifat baik maupun sifat buruk dari terdakwa, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran bahwa sifat buruk atau baik terdakwa dapat berupa hal-hal yang meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Pertimbangan Hakim selanjutnya, Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²², Hakim dalam memutus perkara setidaknya memperhatikan beberapa hal, yang pertama Putusan tersebut diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang sifatnya Rahasia, yang kedua dalam sidang permusyawaratan, Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau opininya secara tertulis terhadap Perkara yang sedang di pegang oleh Hakim Tersebut, yang ketiga jika sidang permusyawaratan hakim tidak

²¹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2), LN. Tahun 2009 No. 157, TLN. No. 5076

²² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14, LN. Tahun 2009 No. 157, TLN. No. 5076

tercapai suatu mufakat, maka pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dilampirkan dalam Putusan Perkara tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara terbagi menjadi 2, mengutip Informasi dari laman Internet,²³ 2 hal tersebut ialah Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis, Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis ialah Pertimbangan yang Undang-undang memnentukan harus dimuat didalam suatu Putusan, contoh Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis tersebut ialah Surat Dakwaan dan surat Tuntutan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang Sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal yang berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani. Sedangkan, Pertimbangan Hakim yang sifatnya Non -Yuridis ialah Pertimbangan yang berdaasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan dengan Terdakwa, contoh dari Pertimbangan Hakim yang sifatnya Non-Yuridis ialah Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, Kodisi dari terdakwa berupa usia serta Kondisi Kesehatan terdakwa baik secara mental maupun Fisik, Peran atau kedudukan Terdakwa dalam perkara tersebut.

²³ Sugali "*Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan*", Sugali & Rekan, 2022, diakses melalui <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> pada 8 Agustus 2022 Pukul 17:50 WIB.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu kemampuan Psikis dari seseorang untuk dapat memahami apa yang ia perbuat serta akibat dari perbuatan tersebut, dapat sadar secara penuh bahwa tindakan yang ia lakukan bertentangan dengan aturan yang berlaku serta mampu untuk menentukan perbuatan/tindakan apa yang ia akan lakukan /perbuat.²⁴

Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif (*Ius Constitutum*) Indonesia pada saat ini memegang asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan, hal tersebut dilatarbelakangi oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila pengadilan memiliki keyakinan Dengan demikian, Pertanggungjawaban Pidana timbul dikarenakan kesalahan seseorang yang melanggar aturan Pidana tersebut. Unsur kesalahan yang dilakukan ini dapat diuraikan kedalam beberapa bentuk ialah sebagai berikut: ²⁵

- a. Melakukan Tindak Pidana;
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

²⁴ Van Hamel dalam Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 67

²⁵ Didik Endro Purwoleksono “*Hukum Pidana*”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 63 diakses melalui <https://repository.unair.ac.id/101450/1/6%20Hukum%20Pidana.pdf>

Pertanggung Jawaban dalam Hukum memiliki dasar/prinsip, hal tersebut terbagi menjadi beberapa dasar/ prinsip, yaitu:²⁶

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan atas terdapatnya unsur kesalahan, Prinsip ini membebankan kepada Korban untuk membuktikan bahwa pelaku memang melakukan perbuatan yang merugikan dirinya.
- b. Pertanggungjawaban berdasarkan atas terdapatnya Praduga, Prinsip ini memaknai bahwa tanggung Jawab pelaku dapat gugur jika dapat membuktikan bahwa memang pelaku tidak bersalah dengan korban.
- c. Pertanggungjawaban Mutlak, Prinsip ini merupakan Prinsip Pertanggungjawaban yang merupakan prinsip dimana Pelaku tidak perlu melakukan pembuktian atas kesalahannya.

G. Metode Penelitian

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan keterangan mengenai Penelitian, Penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan menurut aturan yang sistematis untuk mendapatkan Informasi serta

²⁶ Hasbullah F. Sjawie “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIIKOR*”, Kencana, 2015, hlm. 8 diakses melalui https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pertanggungjawaban+pidana&ots=5JdEKU63_N&sig=1t0R7Szen3YuReJSEo39N5RsVMY&redir_esc=y#v=onepage&q=pertanggung%20jawaban%20pidana&f=false pada 8 Agustus 2022 pukul 20.39 WIB.

keterangan yang bersinggungan dengan pemahaman suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, Metode Penelitian yang berdasar pada studi dokumen, dengan menggunakan sumber yang berupa peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum, serta Pendapat ahli, Metode penelitian Normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum Doktrinal karena penelitian ini bertumpu pada data Sekunder yang bersifat kepustakaan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan secara Normatif, dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Penulis ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hubungan dengan isu yang akan di kaji.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kasus yang penulis kaji melalui Putusan Hakim No. 2822

²⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 17

²⁸ *Ibid* hlm. 45

²⁹ *Ibid* hlm. 47

K/Pid.Sus/2021 dan Putusan Hakim No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Ptk

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan di kaji.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder serta Bahan Hukum Tersier , yang dituangkan kedalam beberapa poin ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum terdiri atas dokumen resmi milik negara berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan,³¹maka bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945,
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

³⁰ *Ibid* hlm. 56

¹⁹ *Ibid* hlm. 59

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Putusan Hakim No. 2822 K/Pid.Sus/2021
7. Putusan Hakim No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Ptk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa Jurnal, asas-asas hukum, buku tentang hukum serta pendapat ahli.³² Bahan hukum tersebut digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai penunjang dalam memberikan pemecahan masalah yang akan penulis kaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan Hukum Tersier berupa kamus maupun ensiklopedia, dimana akan digunakan untuk mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji.

³² *Ibid* hlm. 60

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan masalah Hukum, Penulis akan mencari bahan Hukum yang dipandang memiliki hubungan dengan masalah yang akan penulis kaji, Bahan Hukum yang penulis gunakan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebelumnya, Pengumpulan bahan hukum tersebut akan dilakukan oleh penulis dengan cara studi Pustaka terhadap bahan-bahan Hukum Primer, Sekunder, Tersier yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji serta melakukan Penelusuran bahan hukum tersebut dengan membaca dan mencatat bahan hukum yang berkaitan tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum akan dilakukan penulis dengan cara analisis yang sifatnya kualitatif, dimana dengan cara tersebut penulis akan memberikan penafsiran berbasis dari bahan hukum yang akan penulis gunakan untuk mencari pemecahan masalah yang ada pada rumusan masalah dalam skripsi ini. Tujuan yang penulis harap akan dapatkan tersebut untuk memberikan pendapat dengan bantuan teori yang penulis gunakan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan atas bahan-bahan hukum yang penulis peroleh,

kemudian melakukan seleksi terhadap bahan hukum tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang konkrit atau khusus dialami sampai ke permasalahan yang umum seperti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini disebut juga dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukti Arto, 2001. “*Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Didik Endro Purwoleksono, 2014. “*Hukum Pidana*”, Surabaya, Universitas Airlangga
- Eddy O. S. Hiariej, 2014. “*Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*”, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka,
- Elwi Danil, 2012. “*Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*”, Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- Ermansjah Djaja, 2010. ” *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*”, Jakarta, Sinar Grafika
- Fitri Wahyuni, 2017. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama
- Ganjar Laksmana Bonaprpta Bondan, 2021. “*Buku Informasi – Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Guntur Hamzah, 2016. “*Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*”, Jakarta, Pusat Pendidikan Kontitusi Mahkamah Konstitusi
- Hasbullah F. Sjawie, 2015. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*”, Jakarta, Kencana
- I Gusti Ketut Ariawan, 2015. “*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*”, Denpasar, Universitas Udayana
- I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, I Made Sugi Hartono, 2016 “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Denpasar, Universitas Udayana
- Juni Sjafrien Jahja, 2012. “*Say No To Korupsi*”, Jakarta, Visimedia
- Khudzaifah Dimiyati, 2004. “*Teorisasi Hukum*”, Surakarta, Muhammadiyah University Press
- Muhaimin, 2020. “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram, UPT Mataram University Press

- Muladi dan Arief Barda Nawawi Usman, 1992. *“Teori dan Kebijakan Hukum Pidana”*, Bandung, P.T. Alumni
- Munawir, 2016. *“Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia”*, Ponorogo, CV. Senyum Indonesia
- N. Purnomolastu dan Ratna Widiyanti, 2018. *“Manajemen Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat”*, Sidoarjo, Brilian Internasional
- Suyatno, 2018. *“Pengantar Hukum Pidana”*, Yogyakarta, CV. Budi Utama
- Takdir, 2014. *“Mengenal Hukum Pidana”*, Palopo, Penerbit Laskar Perubahan
- Tama S. Langkun, Bahrainm Mouna Wassef, Tri Wahyu dan Asram, 2014. *“Studi Atas Disparitas Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi”*, Jakarta Selatan, Indonesia *Corruption Watch*

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN. Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297
- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. Tahun 1983 No. 36, TLN No. 3258
- Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, LN. Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756
- Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN. Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790
- Indonesia, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, LN. Tahun 2009 No. 155, TLN No. 5074
- Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076
- Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874

C. **Jurnal**

- Andhyta Larasati, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani. “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta*”. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12893>. Pada 26 Juni 2022
- Abdul Latif “*Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*”, Jurnal Konstitusi, Vol 7 No. 3, 2010, hlm 56 diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/228-445-1-SM.pdf> pada 13 Oktober 2022
- Agung Minto Wahyu, Panji Galih Anugrah, Achmad Muhamman Danyalin, Rakhmaditya Dewi Nooriski, “*Ketimoagan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas, Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial*”, Jurnal Ilmiah Ilmu sosial Vol 7 No. 2, 2021, diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/adminjiis,+16.+35361-99252-1-ED+170-178.pdf> pada 16 Oktober 2022
- Danu Surya Putra, Rehnalemken Ginting, “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*”, *Recidive* Vol 7 No. 2, 2018, diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/40586-101796-1-SM.pdf> Pada 28 Oktober 2022
- Dyah Hapsari Prananingrum “*Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*”, Vol 8 No. 1 Portal Jurnal Elektronik Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/234029001.pdf> pada 15 Oktober 2022
- Hariyanto, Lalu Parman, Ufran, “*Konsep penyertaan dalam tindak pidana pencurian menurut kuhp*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2382 diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/78431-1033-244108-1-10-20211118.pdf> pada 12 November 2022
- Mas Toha Wiku Aji, Umi Rozah Aditya, Purwoto, “*Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt)*”, Vol 6 No. 2, 2017, diakses melalui <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> pada 2 November 2022
- M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih. “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1 diakses melalui <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/790/pdf> pada 18 juni 2022
- Rainma Rivardy Remy Runtuwene, “*Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu perkembangan tindak pidana*”, *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 2, 2017, diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/15245-30592-1-SM.pdf> pada 13 November 2022

Ricky Endy Khe, Theo Ariel Simatupang, Immanuel Saragi, Rahma Yanti, “*Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm 55, diakses melalui [1876-article-6530-1-10-20200502.pdf](https://doi.org/10.20200502) pada 13 November 2022

Rosa Agustina dalam Indah Sari, “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma, Vol 11 No. 1, 2020, diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/651-1233-1-SM.pdf> pada 2 November 2022

Salman Luthan. “*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*”. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/84197-> diakses pada 16 agustus 2022

Tinuk Dwi Cahyani dalam Dwi Helmi, Sukinta, Irma Cahyaningtias, “*Tinjauan tentang pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi*”, Dipenogoro Law Journal, Vol 11 No. 2, 2022, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33608> pada 8 November 2022 Pukul 19.55 WIB

Yusril I. Ngurawan, Jenny Morasa, Peter M. Kapojos “*Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go*”, Jurnal EMBA Vol. 7 No. 3, 2021, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/35826/33450> pada 16 Oktober 2022

Zulkifli, Fitriati, Ferdi “*Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*” , Unes Law Review Vol 1, 2018, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270562-penerapan-unsur-tindak-pidana-korupsi-pa-51d54b6d.pdf>. Pada 5 November 2022

D. Internet

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Sosialisasi kerugian keuangan negara untuk seluruh masyarakat melalui media elektronik*”, diakses melalui <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/5/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20UU%20No.%2031%20tahun,oleh%20keadaan%20di%20luar%20kemampuan> pada 10 November 2022 pukul 22.51 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “*Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN*”, diakses melalui <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn> pada 2 November 2022

Hukum Online “*Kekayaan BUMN Bukan Kekayaan Negara*”. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1> pada 21 Juni 2022

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cianjur “*Naskah Akademik Raperda OPD*”. diakses melalui <https://jdih.cianjurkab.go.id/informasi/detil/2/2017/10.html>. pada 18 Juni 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “*Memahami Untuk Membasmi*”, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, diakses melalui https://pip-semarang.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/buku_saku_korupsi.pdf pada 16 Oktober 2022

Sugali ”*Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan*”, Sugali & Rekan. diakses melalui <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> pada 8 Agustus 2022